



PUTUSAN

Nomor 347/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. WAWAN HERMAWAN**, beralamat di Terusan Dr Sutami, Komplek Surya setra nomor 1-3 RT.07/RW.04, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat I;
- 2. JULI SUDRAJAT**, beralamat di Jalan Jamika Lama Nomor 50/84 171 RT. 03/RW. 09, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Pemanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II masing-masing memberikan kuasa kepada Airlangga Gautama S., S.H., Advokat pada Kantor Hukum S.W. Danukatmaja & Associates Lawfirm beralamat kantor di Jalan Bahagia Permai Nomor 32 RT 02/RW 05 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut Para Pemanding semula Para Penggugat;

Lawan:

- 1. H. DENNY DARMATIN**, beralamat di Jalan Sripohaci Nomor 15 RT. 07 RW. 01, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;
- 2. DR. Drs. H. RAGAM SANTIKA, M.M.**, beralamat di Jalan Adipati Kertabumi Nomor 9, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Dr. Heri Gunawan, SH., MH, Dk Advokat pada Kantor Hukum DR. HERI GUNAWAN,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH beralamat kantor di Jl. Raya Sinar Mukti Selacau, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023

3. P.T. MULIA SARI SANTIKA, beralamat di Jalan Adipati Kertabumi Nomor 9, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 347/PDT/2023/PT BDG, tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 347/PDT/2023/PT BDG, tanggal 31 Mei 2023, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

- DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi diskualifikasi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I;

- DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,- (Satujuta Tigaratus enampuluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg diucapkan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap Pembanding semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.B/2023/PN Bdg tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh Sahat U. M. Hutagalung, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bandung;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg Jo Nomor 40/Pdt.B/2023/PN Bdg tanggal 11 Mei 2023 kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg Jo Nomor 40/Pdt.B/2023/PN Bdg tanggal 9 Mei 2023 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 15 Mei 2023 terhadap putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Kontra Banding dari Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat Tanggal 22 Mei 2023 terhadap putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 4 Mei kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Mei 2023 kepada Terbanding semula Tergugat; pada tanggal 9 Mei 2023 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PEMBANDING/dh.PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING/dh.TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERBANDING/dh.TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PEMBANDING/dh.PARA PENGGUGAT ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.991.219.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.11.629.486.577,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) kepada PARA PEMBANDING/dh.PARA PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset TERBANDING/dh.TERGUGAT berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sripohaci Nomor 15, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Jl. Sripohaci No. 13
Timur : Masjid Jami Al-Ikhlas Jl. Sriremaja No. 6, Rumah
Jl. Sriremaja No 4
Selatan : Rumah Jl. Sripohaci No. 17
Barat : Jalan Sripohaci

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, seluas 24.030 m² (dua puluh empat ribu tiga puluh meter persegi) yang terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1069 atas nama DENY DARMATIN, luas 5.020m²
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 atas nama DENY DARMATIN, luas 3.568m²
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 atas nama DENY DARMATIN, luas 2.603m²
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 atas nama DENY DARMATIN, luas 3.050m²
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1071 atas nama DENY DARMATIN, luas 4.197m²
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 atas nama DENY DARMATIN, luas 3.732m²
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 0459 atas nama DENY DARMATIN, luas 1.860m²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Ahud, Tanah Desa, Tanah Amun, Tanah Yongki
Timur : Tanah Irip Rumya
Selatan : Tanah H. Ahud
Barat : Tanah Galian Pasir milik Perusahaan Debora, Pak Ramli/Pak Charles

3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, seluas 23.256 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	BLOK	NOP	NAMA SPPT	LUAS (M ²)
1	004	0027	Epong Bin Tirta Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : NOP 0023 atas nama Uuh Uhyana Timur : NOP 0028 atas nama Anen Selatan : NOP 0043 atas nama Siti Rokayah Barat : NOP 0024 atas nama Akub	5.102

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	004	0221	Dahlan Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Areal Galian Pasir Mulia Sari Darma Timur : NOP 0098 atas nama Eme bin Umsa Selatan : NOP 0026 atas nama Unah B Asnarip Barat : Areal Galian Pasir Mulia Sari Darma	1.630
3	004	0045	Ikin Iskandar Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Areal Galian Pasir Mulia Sari Darma Timur : NOP 0046 atas nama Sarif B Rumya Selatan : NOP 0089 atas nama Eneh B Rumya Barat : Areal Galian Pasir Mulia Sari Darma	2.800
4	004	0041	H. Siti Rokayah Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : NOP 0032 atas nama Uwok/Santa Timur : NOP 0034 atas nama Yongki Hadiwinata Selatan : NOP 0040 atas nama Odah/0039 atas nama Yongki Hadiwinata Barat : NOP 0042 atas nama Jumanta	5.455
5	004	0219	H. Siti Rokayah Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : * Timur : * Selatan : * Barat : *	3.206
6	004	0196	Tatang Apong Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : * Timur : * Selatan : * Barat : *	980
7	004	0148	Agus Bs/Inen Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : * Timur : * Selatan : * Barat : *	3.669
8	004	0121	Acih	414

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : NOP 120 atas nama Subki B Ana Timur : NOP 122 atas nama Manah B Juniman Selatan : NOP 123 atas nama Manah Barat : NOP 115 atas nama Hamidah	
			Total Luas	23.256

4. 200 (dua ratus) lembar saham atas nama H. Deny Darmatin, S.E. (TERBANDING/dh.TERGUGAT), senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di PT Mulia Sari Santika, berdasarkan Akta Notaris Yudi Priadi, S.H., Nomor 5 tanggal 25 November 2020 sebagaimana telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor SK Pengesahan: AHU-0079243.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 November 2020, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03.-0412342 tanggal 26 November 2020, dan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03.-0412343 tanggal 26 November 2020.

5. Memerintahkan kepada TURUT TERBANDING I/dh.TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II/dh.TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.

6. Menghukum TERBANDING/dh.TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

8. Menghukum TERBANDING/dh.TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut kuasa para Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg;
3. Membebankan biaya perkara kepada PARA Pemohon Banding;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang terdiri dari Jesayas Tarigan, SH., MHum sebagai Hakim Ketua; Syafaruddin, SH dan Robert Siahaan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Roslina Napitupulu, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Syafaruddin, SH

Jesayas Tarigan, SH.,MHum

Ttd

2. Robert Siahaan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Roslina Napitupulu, SH.,MH

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 347/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)